

TENTANG PRODUK

- Nama Penerbit : PT Great Eastern Life Indonesia
- Nama Produk : GREAT ProInsure Life
- Mata Uang : Rupiah
- Jenis Produk : Asuransi Jiwa
- Deskripsi Produk : GREAT ProInsure Life adalah produk asuransi jiwa kumpulan yang dikeluarkan oleh PT Great Eastern Life Indonesia dengan pembayaran premi tahunan dan dapat diperpanjang sampai dengan Peserta berusia 65 tahun. GREAT ProInsure Life adalah produk yang memberikan Manfaat Santunan Meninggal Dunia apabila Peserta meninggal dunia karena sebab apa pun selama masa pertanggungan asuransi.

DEFINISI

Cedera

Suatu kerusakan jaringan pada struktur atau fungsi tubuh karena paksaan atau tekanan fisik maupun kimia.

Kecelakaan

Suatu peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba, tidak terduga sebelumnya dan datang dari luar diri Peserta, yang tidak berhubungan dengan penyakit yang telah diderita sebelumnya, bersifat kekerasan, tidak dikehendaki serta tidak ada unsur kesengajaan dalam peristiwa yang dapat dilihat secara kasat mata dan mengakibatkan Peserta mengalami Cedera.

Keadaan Yang Sudah Ada Sebelumnya

Segala jenis kondisi, penyakit, cedera atau ketidakmampuan Pemegang Polis dan/atau Peserta baik telah ataupun belum mendapatkan diagnosis, konsultasi, saran dan/atau perawatan dari Dokter, yang terjadi sebelum Tanggal Mulai Berlaku dan baik yang diketahui atau tidak diketahui oleh Peserta.

Pemegang Polis

Orang perorangan atau badan (baik berbadan hukum atau tidak berbadan hukum) sebagaimana tercantum dalam Data Polis (beserta penerima atau pengganti haknya) yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Penanggung.

Penanggung

PT Great Eastern Life Indonesia (beserta penerima atau pengganti haknya) yang merupakan perusahaan yang menyelenggarakan usaha asuransi jiwa.

Penyakit

Kondisi fisik patologis yang ditandai dengan penyimpangan kesehatan dari kondisi sehat dan normal sebagaimana dinyatakan oleh Dokter dan tidak disebabkan oleh Kecelakaan.

Peserta

Orang yang diikutsertakan oleh Pemegang Polis dan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Penanggung untuk diadakan pertanggungan asuransi kumpulan dari kemungkinan risiko yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Polis dan namanya sebagaimana tercantum dalam Bukti Kepesertaan.

Bukti Kepesertaan

Suatu dokumen, sertifikat dan/atau kartu kepesertaan asuransi baik dalam bentuk cetak/*hardcopy* atau digital/elektronik yang diterbitkan oleh Penanggung yang merupakan bukti kepesertaan asuransi kumpulan berdasarkan Polis atas diri Peserta yang bersangkutan yang memuat antara lain nama dan tanggal lahir Peserta yang bersangkutan Premi, Tanggal Mulai Berlaku, Tanggal Akhir Asuransi, dan Manfaat Asuransi.

FITUR UTAMA ASURANSI JIWA

Metode Perhitungan Usia	Metode ulang tahun terakhir
Ketentuan Usia Masuk	Peserta : 17 tahun – 55 tahun
Masa Pertanggungan	1 tahun dan dapat diperpanjang sampai dengan usia 65 tahun
Masa Pembayaran Premi	Premi Tahunan
Cara Pembayaran Premi	Melalui Payment Gateway (Pemotongan saldo di aplikasi Qoala) atau transfer ke rekening Qoala
Premi	• Premi berupa Premi tahunan yang wajib dibayarkan kepada Penanggung • Premi akan meningkat sesuai dengan pertambahan Usia Peserta. Peningkatan Premi dapat merujuk Tabel Premi pada Bukti Kepesertaan. • Penanggung berhak untuk melakukan perubahan tarif Premi untuk pertanggungan selanjutnya dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Pemegang Polis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kerja sebelum perubahan tarif Premi diberlakukan
Uang Pertanggungan	Berdasarkan plan yang dipilih oleh Peserta
Seleksi Risiko	Deklarasi Kesehatan: Saya menyatakan bahwa saya saat ini dalam keadaan kesehatan yang baik, dan saat ini saya tidak menjalani perawatan medis / kesehatan dan tidak sedang dalam perawatan Covid 19 dan telah sembuh dari Covid 19 lebih dari 3 bulan

MANFAAT ASURANSI

Dalam hal Peserta meninggal dunia dalam Masa Asuransi dan Polis serta Kepesertaan atas Peserta yang bersangkutan masih berlaku, maka Penanggung akan membayar Manfaat Meninggal Dunia berupa 100% Uang Pertanggungan kepada Pemegang Polis atau Penerima Manfaat dan selanjutnya Kepesertaan bagi Peserta yang bersangkutan berakhir.

UANG PERTANGGUNGAN

- A. Jumlah Uang Pertanggungan yang dimaksud adalah sebagaimana yang tercantum dalam Bukti Kepesertaan.
- B. Apabila Penanggung menerbitkan lebih dari 1 (satu) Polis Asuransi GREAT ProInsure Life maka Penanggung berhak untuk menentukan maksimum total Uang Pertanggungan.

RISIKO-RISIKO**Risiko Likuiditas**

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Penanggung untuk membayar kewajiban terhadap nasabah. Penanggung akan terus mempertahankan kinerja untuk meningkatkan kecukupan modal yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku.

Risiko Operasional

Risiko yang disebabkan karena tidak berjalannya atau gagalnya proses internal, sumber daya manusia dan sistem, serta kondisi eksternal yang mempengaruhi kondisi operasional internal.

Risiko Klaim

Risiko tidak terbayarnya klaim asuransi Peserta akibat tidak lengkapnya dokumen Peserta sebagai persyaratan dari Penanggung, atau akibat adanya informasi yang tidak benar yang disampaikan oleh Peserta pada saat awal kepesertaan dalam produk asuransi.

BIAYA-BIAYA

Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya akuisisi, administrasi, pengelolaan dana, komisi bank dan komisi tenaga pemasar (jika ada)

PENGECUALIAN

- I. Penanggung tidak akan membayarkan Manfaat Asuransi untuk risiko Meninggal Dunia atas diri Peserta sebagai akibat terjadinya salah satu atau lebih kejadian sebagaimana berikut:**
- a. Peserta meninggal dunia karena Keadaan Yang Telah Ada Sebelumnya dalam jangka waktu 1 tahun sejak Tanggal Mulai Asuransi;**
 - b. Tindakan bunuh diri, baik dalam keadaan sadar maupun tidak sadar, tindakan pencederaan diri sendiri dan/atau tindakan pencederaan yang dilakukan oleh orang lain atas perintah pihak yang berkepentingan atas Polis, yang terjadi dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Tanggal Mulai Asuransi;**
 - c. Tindakan atau kejahatan yang melanggar hukum atau upaya untuk melakukan kejahatan baik aktif atau tidak aktif, oleh Pemegang polis, Peserta atau Penerima Manfaat berdasarkan Polis;**
 - d. Hukuman mati oleh otoritas di bawah putusan pengadilan yang sah dan mengikat;**
 - e. Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), Complex terkait AIDS atau terinfeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV);**
 - f. Peserta terbukti sebagai pelaku atau terlibat (bukan korban) dalam perang (baik dideklarasikan atau tidak), operasi sejenis perang, invasi, tindakan dari musuh asing, perang saudara, kegiatan militer, pemberontakan, demonstrasi, huru hara, terorisme, pemogokan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer, kekacauan sipil, kriminal atau aktivitas illegal, penolakan penahanan, terlibat pembajakan atau penculikan.**

- II. Penanggung dapat membayar Manfaat Asuransi apabila Peserta meninggal dunia karena sebab sebagaimana dimaksud pada poin I.e di atas dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:**
- Infeksi HIV terjadi karena transfusi darah yang dilakukan di Indonesia setelah tanggal mulai asuransi;**
 - Sumber infeksi HIV dipastikan berasal dari lembaga yang menyelenggarakan transfusi darah dan lembaga tersebut dapat melacak asal dari darah yang terinfeksi tersebut;**
 - Penanggung harus memiliki akses ke semua sampel darah yang dicurigai dan dapat melakukan tes sendiri dari sampel tersebut;**
 - Peserta bukan homoseksual, biseksual, pengguna obat terlarang melalui intravena atau pekerja seks;**
 - Peserta tidak menderita haemofilia dan thalasemia mayor.**

PERSYARATAN

- Peserta wajib mengisi, menjawab semua pertanyaan, memberikan informasi dan/atau keterangan serta pernyataan pada saat mengisi permintaan asuransi jiwa dengan benar dan lengkap dan memberikan data, informasi dan keterangan tentang Peserta serta dokumen-dokumen terkait lainnya yang diperlukan. Permintaan asuransi beserta data, informasi, keterangan, dan dokumen-dokumen lainnya menjadi dasar diadakannya kepesertaan asuransi.
- Peserta berkewajiban untuk memberikan dan menyediakan data dan informasi yang diperlukan secara benar dan lengkap kepada Penanggung dalam rangka penerbitan Bukti Kepesertaan dan/atau proses penyelesaian klaim.

LAYANAN NASABAH

Pemegang Polis dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:

☎ Customer Contact Centre:
 (+62) 21 2554 3800 (Senin-Jumat, 09.00-17.00 WIB)

📞 WhatsApp:
 (+62) 811 956 3800 (Senin-Jumat, 09.00-17.00 WIB)

🌐 Website:
www.greateasternlife.com/id

✉ Email:
wecare-id@greateasternlife.com

📷 GreatEasternid

📘 GreatEasternLifeID

✉ GreatEastern_ID

PT Great Eastern Life Indonesia Menara Karya Lt. 5 Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2 Jakarta Selatan 12950- Indonesia

Pertanyaan dan/atau pengaduan selama 24 jam dapat disampaikan melalui whatsapp dan email wecare-ID@greateasternlife.com. Petugas kami akan menindaklanjuti pertanyaan dan/atau pengaduan tersebut sesuai hari dan jam kerja yang berlaku.

Pengaduan tertulis akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambatnya 10 (sepuluh) hari kerja, dalam hal terdapat kondisi tertentu, maka Perusahaan dapat memperpanjang batas waktu penyelesaian keluhan sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja berikutnya dengan melakukan pemberitahuan kepada Pemegang Polis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan untuk pengaduan secara lisan akan diselesaikan selambatnya 5 (lima) hari kerja.

TATA CARA PENGAJUAN KLAIM

- I. Jangka waktu pengajuan klaim untuk Manfaat Asuransi ini adalah 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak terjadinya risiko yang dipertanggungkan.
- II. Penanggung berhak untuk meminta dokumen pendukung lain yang ditentukan oleh Penanggung jika dipandang perlu sehubungan dengan pembayaran Manfaat Asuransi tersebut di atas. Dokumen tersebut dapat diserahkan kepada Penanggung melalui media elektronik tanpa menyertakan hardcopy (berbentuk salinan elektronik).
- III. Penanggung berhak melakukan investigasi terhadap seluruh klaim yang diajukan oleh Pemegang Polis, Penerima Manfaat, atau ahli waris Peserta apabila tidak tercantum nama Penerima Manfaat pada saat permintaan asuransi, dan Pemegang Polis atau Penerima Manfaat atau ahli waris Peserta tersebut berkewajiban untuk memberikan dan/atau memperlihatkan dokumen-dokumen asli yang diperlukan oleh Penanggung serta memberikan keterangan kepada Penanggung apabila diperlukan.
- IV. Penanggung menetapkan dokumen pengajuan klaim sebagai berikut:
 - a. Sertifikat asli. Dalam hal sertifikat diterbitkan secara digital/elektronik, maka hanya perlu menginformasikan nomor sertifikat dan nomor Polis;
 - b. Formulir Klaim Meninggal Dunia yang dikeluarkan oleh Penanggung, dan yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh Penerima Manfaat dan/atau ahli waris Peserta apabila tidak tercantum nama Penerima Manfaat pada saat permintaan asuransi;
 - c. Surat Keterangan Dokter mengenai penyebab meninggal dunia;
 - d. Bukti identitas diri, berupa Kartu Tanda Penduduk atau paspor, Kartu Keluarga atau keterangan lain yang diterbitkan oleh pihak berwenang yang berlaku atas Peserta, dan Penerima Manfaat atau ahli waris Peserta apabila tidak tercantum nama Penerima Manfaat pada saat permintaan asuransi;
 - e. Akta Kematian. Jika meninggal di luar negeri, maka instansi yang berwenang, serendah-rendahnya, adalah Konsulat Jenderal Republik Indonesia;
 - f. Surat keterangan pemakaman atau kremasi dari instansi yang berwenang; dan
 - g. Surat keterangan Kecelakaan atau berita acara dari kepolisian apabila Peserta meninggal dunia karena Kecelakaan.

BERAKHIRNYA ASURANSI

Asuransi akan berakhir pada tanggal mana yang lebih dahulu dari:

- a. Terjadinya salah satu dari hal-hal yang menyebabkan berakhirnya asuransi berdasarkan Ketentuan Polis;
- b. Dibayarkannya Manfaat Asuransi dan kondisi Polis berakhir sebagaimana Ketentuan Polis;
- c. Pemegang Polis melakukan penebusan Polis.

INFORMASI TAMBAHAN

Penanggung dapat melakukan perubahan berkenaan dengan Manfaat Asuransi, biaya, risiko, syarat dan ketentuan asuransi sebagaimana diatur dalam Polis. Sehubungan dengan perubahan tersebut, maka Penanggung berkewajiban untuk memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pemegang Polis, dengan menggunakan cara yang diperkenankan oleh ketentuan hukum yang berlaku, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal efektif perubahan tersebut.

SIMULASI

Ilustrasi Manfaat GREAT ProInsure Life

Nama Peserta	:	Bapak Juara
Tanggal Lahir Peserta	:	22 Januari 1979
Usia Masuk Peserta	:	43 tahun
Jenis Kelamin Peserta	:	Laki-Laki
Premi Asuransi	:	Rp 1.158.000
Uang Pertanggungan	:	Rp 300.000.000
Frekuensi Pembayaran	:	Tahunan
Premi	:	25 April 2022
Tanggal Mulai Asuransi	:	24 April 2023 (dapat diperpanjang s.d usia Peserta mencapai 65 tahun)
Tanggal Akhir Asuransi	:	

Apabila Peserta mengalami risiko meninggal dunia dalam masa asuransi dan Polis serta Kepesertaan yang bersangkutan masih berlaku, maka Penanggung akan membayarkan manfaat Meninggal Dunia kepada Penerima Manfaat sebesar Rp 300.000.000 dan selanjutnya Kepesertaan bagi Peserta yang bersangkutan berakhir.

DISCLAIMER (penting untuk dibaca)

1. Peserta telah membaca dan memahami produk asuransi jiwa sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
2. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan kontrak asuransi. Hak dan Kewajiban sebagai Peserta dan ketentuan mengenai produk asuransi ini tercantum dalam Bukti Kepesertaan.
3. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan adanya pengubahan pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
4. Penanggung dapat menolak pengajuan asuransi dari Peserta apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku
5. Peserta harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk.
6. Peserta memahami bahwa terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku terkait dengan produk Asuransi GREAT ProInsure Life. Informasi terkait syarat dan ketentuan yang berlaku dapat di akses pada nomor kontak dan email sebagai mana yang terdapat pada bagian Layanan Nasabah.
7. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku selama tidak ada perubahan pada peraturan yang berlaku di PT Great Eastern Life Indonesia. Ilustrasi pada bagian Simulasi hanya merupakan gambaran dan bisa berubah apabila ada perubahan Data Peserta termasuk perubahan premi dan Uang Pertanggungan.
8. GREAT ProInsure Life adalah produk asuransi jiwa PT Great Eastern Life Indonesia ("Great Eastern Life"). Great Eastern Life bertanggung jawab sepenuhnya atas produk GREAT ProInsure Life dan isi polis asuransi yang diterbitkan untuk produk GREAT ProInsure Life. Premi yang ditetapkan Penanggung sudah termasuk biaya-biaya yang berlaku, komisi dan komisi tenaga pemasar (jika ada). Informasi pada dokumen ini harus dibaca dan tunduk pada ketentuan - ketentuan polis dan ketentuan - ketentuan lainnya yang terkait dengan produk GREAT ProInsure Life yang berlaku pada saat ini maupun perubahannya di kemudian hari.



PT Great Eastern Life Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan